



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1284/Pid.B/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Leylianawati;
2. Tempat lahir : Pasuruan ;
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 13 Oktober 1980;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Royal Residence C-1/77 RT.003 RW.002 Kel. Babatan Kec. Wiyung Surabaya.;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa Leylianawati ditahan dalam tahanan Tahanan Kota oleh:

1. Penuntut sejak tanggal 27 Mei 2025 sampai dengan tanggal 15 Juni 2025;

Terdakwa Leylianawati ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Hakim PN sejak tanggal 10 Juni 2025 sampai dengan tanggal 09 Juli 2025;
2. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 10 Juli 2025 sampai dengan tanggal 07 September 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1284/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 10 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1284/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 10 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa LEYLIANAWATI** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "*yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, membuat surat palsu atau surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar atau tidak dipalsu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 263 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LEYLIANAWATI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Asli SHM No. 03887 tanggal 06 Juli 2012 surat ukur No.01965/KEDIRI/2012 tanggal 05 Juli 2012 adalah VERONIKA LEONA seluas 74M2 yang digunakan sebagai jaminan pinjaman debitur atas nama JOICE ALBERT SURYADHARMA di Lembaga

Hal. 2 dari 52 Putusan Nomor 1284/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkreditan Desa Adat Damasaba Jl. Antasura. Peguyangan Kaja Kec. Abiansemal Kota Denpasar Bali pada bulan Juni 2018

- Asli SHM No. 3116 tanggal 03 November 2011. Surat ukur No.67/siwalankerto/2011 tanggal 06 September 2011 atas nama pemegang hak VERONIKA LEONA seluas 203 M2 yang digunakan sebagai jaminan pinjaman debitur atas nama JOICE ALBERT SURYADHARMA di Bank Panin
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir turunan Akta No. 13 tentang Perjanjian Kawin tanggal 28 Desember 2002 Notaris YULITA DASAWTI ASMORO, S.H.
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Perdata No : 519/Pdt.G/2010/PN.Sby.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kutipan Akta perceraian antara JOICE ALBERT SURYADHARMA SOETANTO dengan VERONIKA LEONA SUHARDJO tertanggal 5 Juni 2020 berdasarkan Akta Perceraian Nomor 357-CR-05062020-0001.
- 6 (enam) lembar FC Legalisir Bank Sinar Mas Cabang Surabaya Perjanjian sewa menyewa Safe Deposit Box No.0178 tertanggal 21 Januari 2009 dan data diri penyewa;
- 1 (satu) lembar FC Legalisir Bank Sinar Mas Cabang Surabaya tanda terima kunci SDB No.0178 No. Kunci E9946;
- 1 (satu) lembar FC Legalisir Bank Sinar Mas Cabang Surabaya Surat kuasa Sdr. Veronika Leona kepada Sdr. J. Albert S tanggal 16 Maret 2009;
- 2 (dua) lembar FC Legalisir Bank Sinar Mas Cabang Surabaya Kartu Safe Deposit Box No.0178;
- 1 (satu) lembar surat pencabutan kuasa oleh Veronika Leona kepada Joice Albert Suryadharma Soetanto atas safe deposit box (SDB) No.0178 tertanggal 13 Mei 2020.
- 1 (satu) lembar asli Form Primanita Kredit atas nama JOYCE ALBERT SURYADHARMA S tanggal 25 Juni 2018, No. SPK 5997/SPK/LPD.DAD/2018;
- 1 (satu) lembar asli permohonan kredit LPD DARMASABA atas nama JOYCE ALBERT SURYADHARMA S tanggal 24 Mei 2018 yang ditandatangani oleh JOYCE ALBERT SURYADHARMA S dan VERONIKA LEONA;

Hal. 3 dari 52 Putusan Nomor 1284/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar dokumentasi survey objek jaminan;
- 1 (satu) lembar copy KTP an. JOYCE ALBERT SURYADHARMA S (357803210276003 - Disependukcapil Kota Surabaya) dan VERONIKA LEONA (3578034608730002 - Disependukcapil Kota Surabaya);
- 1 (satu) lembar copy KK No. 3578030101087392;
- 1 (satu) lembar copy Kutipan Akta Perkawinan No. 91/WNI/2003, tanggal 20 Januari 2003 diterbitkan oleh Disependukcapil Kota Surabaya antara JOYCE ALBERT SURYADHARMA SOETANTO dan VERONIKA LEONA SUHARDJO;
- 1 (satu) rangkap copylegalisir SHM No. 3887/Desa Kediri/Kec. Kediri/Kab. Tabanan, Surat Ukur tanggal 05 Juni 2021, No. 01965/Kediri/2012, Luas 74 m², atas nama pemegang hak VERONIKA LEONA;
- 1 (satu) lembar copy Tanda Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas nama I KETUT BADUNG;
- 1 (satu) rangkap rekening tahapan BCA No. rek 1921101011 atas nama VERONIKA LEONA periode September 2017 s/d April 2018;
- 1 (satu) lembar copy Tanda Daftar Perusahaan No. 503/7282.D/436.6.11/2015 an. INDOJAYA;
- 1 (satu) lembar penilaian Zona Tanah atas objek SHM No. 3887/Desa Kediri/Kec. Kediri/Kab. Tabanan, Surat Ukur tanggal 05 Juni 2021, No. 01965/Kediri/2012, Luas 74 m², atas nama pemegang hak KETUT KARTONO SUMANTRI yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Tabanan, tanggal 11 November 2016;
- 1 (satu) bendel copy Ijin Mendirikan Bangunan atas nama KETUT KARTONO SUMANTRI No. 215/BPMPD/2015 tanggal 1 April 2015;
- 1 (satu) lembar asli surat permohonan kredit atas nama JOYCE ALBERT SURYADHARMA S tanggal 28 Juni 2018 yang ditandatangani oleh JOYCE ALBERT SURYADHARMA S dan VERONIKA LEONA, mengetahui Kepala LPD Darmasaba I MADE ADI GUNARTHA;
- 1 (satu) lembar asli analisa kredit atas nama pemohon kredit JOYCE ALBERT SURYADHARMA S, tanggal persetujuan 28 Juni 2018;

Hal. 4 dari 52 Putusan Nomor 1284/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan kredit No. 01/SKK/LPB.DAD/2018, atas nama nasabah JOYCE ALBERT SURYADHARMA S, tanggal persetujuan 28 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar asli Memorandum Pengusulan kredit No. 01/SKK/LPB.DAD/2018, atas nama nasabah JOYCE ALBERT SURYADHARMA S, tanggal persetujuan 28 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian Kredit No. 5997/VI/SPK/LPD.DAD/2018, tanggal 28 Juni 2018 yang ditandatangani oleh I MADE ADI GUNARTHA (KepalaLPD), JOYCE ALBERT SURYADHARMA S (pengambil kredit), VERONIKA LEONA (sebagai penanggung / istri) dan VERONIKA LEONA (pemilik barang jaminan);
- 1 (satu) lembar asli serah terima barang jaminan No. 5997/VI/SPK/LPD.DAD/2018, tanggal 28 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar asli bukti pengeluaran kredit No. 5997/VI/SPK/LPD.DAD/2018, tanggal 28 Juni 2018 sebesar Rp. 261.554.750,- yang diterima oleh JOYCE ALBERT SURYADHARMA S;
- 1 (satu) rangkap Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan tanpa No. yang ditandatangani oleh JOYCE ALBERT SURYADHARMA S dan VERONIKA LEONA diatas materai.
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Minuta Akta No. 68 tanggal 28 Januari 2019 tentang Perjanjian Kredit Mikro;
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Minuta Akta No. 69 tanggal 28 Januari 2019 tentang Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan;
- 1 (satu) lembar legalisir tanda terima penyerahan Sertifikat Hak Milik No. 3116/siwalankerto an. Nyonya VERONIKA LEONA oleh JOICE ALBERTSURYA DHARMA tertanggal 21 Januari 2019.
- 1 (satu) lembar asli surat berupa Aplikasi Kredit Mikro Panin atas nama debitur JOICE ALBERT SURYADHARMA tanggal 14 Desember 2018;
- 3 (tiga) lembar asli surat berupa Persetujuan fasilitas kredit KMP 2 Bank Panin tanggal 28 Januari 2019 atas nama debitur JOICE ALBERTSURYA DHARMA S;

Hal. 5 dari 52 Putusan Nomor 1284/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli estimasi jadwal pembayaran angsuran Bank Panin tanggal 28 Januari 2019, atas nama debitur JOICE ALBERTSURYA DHARMA S;
 - 1 (satu) lembar print foto/dokumentasi tanggal 14 Desember 2018 yang dilegalisir Bank Panin;
 - 1 (satu) lembar print foto/dokumentasi tanggal 13 Mei 2020 yang dilegalisir Bank Panin;
 - 1 (satu) bendel fotocopy legalisir SHM No.3116 an. Veronika Leona Merupakan barang bukti yang digunakan oleh terdakwa sehingga berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf b, d dan e KUHAP jo. Pasal 46 ayat (2) KUHAP **Dipergunakan dalam perkara lain An. JOICE ALBERT SURYADHARMA**
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA: PDM-2423/05/2025 tanggal 10 Juni 2025 sebagai berikut:

PERTAMA

Bawa ia **Terdakwa LEYLIANAWATI dan Saksi Joice Albert Suryadharma (penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah)**, pada waktu yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2018 dan pada tanggal 28 Januari 2019, atau setidak-tidaknya pada waktu yang tidak dapat diingat lagi dalam rentang waktu tahun 2018, bertempat di Bank Panin KCU Surabaya Cendana Jalan Kombespol M. Duriyat Nomor 25 Surabaya dan LPD Darmasaba di Jalan Raya Darmasana Gang Cemara Nomor 1 Darmasaba, atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara, **“yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, membuat surat palsu atau surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau untuk memakai**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar atau tidak dipalsu”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula Saksi Joice Albert Suryadharma yang telah mengambil barang berupa 2 (dua) SHM yaitu SHM. No: 3116 tanggal 03 November 2011 sesuai dengan AJB No: 14/2011 tanggal 25 Agustus 2011 atas nama Veronika Leona dan SHM. No: 03887/Kediri Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan Provinsi Bali sesuai dengan AJB No: 1659/2016 tanggal 08 Desember 2016 atas nama Veronika Leona, yang seluruhnya atas 2 (dua) SHM tersebut diambil tanpa seizin dan tanpa pengetahuan dari Saksi Veronika Leona. Saksi Joice Albert Suryadharma kemudian menemui Terdakwa dengan tujuan untuk mengajukan pinjaman kredit disertai hak tanggungan atas 2 (dua) SHM milik dari Saksi Veronika Leona.
- Bahwa Saksi Joice Albert Suryadharma menjanjikan sesuatu berupa uang sebesar Rp.30.000.000,- dengan maksud untuk menggerakkan Terdakwa agar berpura-pura menjadi Saksi Veronika Leona untuk mengajukan peminjaman kredit disertai menjaminkan hak tanggungan di Bank Panin dan LPD Darmasaba.
- Bahwa pada waktu yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2018, Terdakwa dan Saksi Joice Albert Suryadharma datang ke LPD Darmasaba di Jalan Raya Darmasaba Gang Cemara Nomor 1 Darmasaba dengan membawa photocopy KTP suami istri, Kartu Keluarga, Akta Perkawinan, Rekening Koran dan SHM Nomor 3887 atas nama Veronika Leona dengan tujuan akan mengajukan pinjaman. Atas pengajuan pinjaman tersebut, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Joice Albert dengan sengaja membuat surat yang seolah-olah isinya benar atau tidak dipalsu antara lain:
- 1 (satu) lembar asli permohonan kredit LPD Darmasaba atas nama Joyce Albert Suryadharma yang ditandatangani oleh Terdakwa yang mengaku sebagai

Hal. 7 dari 52 Putusan Nomor 1284/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Veronika Leona dan Saksi Joice Albert Suryadharma.

- 1 (satu) lembar asli surat permohonan kredit atas nama Joyce Albert Suryadharma yang ditandatangani oleh Terdakwa yang mengaku sebagai Saksi Veronika Leona dan Saksi Joice Albert Suryadharma.
- 1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian Kredit Nomor 5997/VI/SPK/LPD yang ditandatangani oleh I Made Adi Gunartha (Ketua LPD Darmasaba), Terdakwa yang mengaku sebagai Saksi Veronika Leona dan Saksi Joice Albert Suryadharma.
- 1 (satu) rangkap Surat Kuasa Mebebankan Hak Tanggungan tanpa Nomor yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi Joice Albert Suryadharma yang mengaku sebagai Saksi Veronika Leona.

Atas seluruh surat yang seolah-olah benar tersebut menimbulkan hak berupa pemberian pinjaman sebesar Rp.275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Joice Albert Suryadharma membuat surat yang seolah-olah benar, Saksi Joice Albert Suryadharma juga menjaminkan SHM. No: 3887 atas nama Veronika Leona tersebut.
- Bahwa pada tanggal 28 Januari 2019, Saksi Joice Albert Suryadharma mengajukan pinjaman modal kerja di Bank Panin yang beralamat di Jalan Kompesbol M. Duryat Nomor 25 Surabaya. Atas pengajuan pinjaman modal kerja tersebut, Terdakwa dan Saksi Joice Albert Suryadharma dengan sengaja membuat surat yang seolah-olah isinya benar atau tidak dipalsu antara lain:
- Persetujuan Fasilitas Kredit tanggal 28 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa yang mengaku sebagai Saksi Veronika Leona dan Saksi Joice Albert Suryadharma.
- Akta Perjanjian Kredit Mikro Nomor 68 tanggal 28 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa yang mengaku sebagai Saksi Veronika Leona dan Saksi Joice Albert Suryadharma.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Kuasa Memberikan Hak Tanggungan Nomor 69 tanggal 28 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa yang mengaku sebagai Saksi Veronika Leona dan Saksi Joice Albert Suryadharma.

Atas seluruh surat yang seolah-olah benar tersebut menimbulkan hak berupa pemberian pinjaman modal kerja sebesar Rp.500.000.00,- (lima ratus juta rupiah).

- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Joice Albert Suryadharma membuat surat yang seolah-olah benar, Saksi Joice Albert Suryadharma juga menjaminkan SHM. No: 3116 atas nama Veronika Leona yang telah diambil tanpa izin dan tanpa pengetahuan dari Saksi Veronika Leona.
- Bahwa dalam rentang waktu ketika melakukan pengajuan pinjaman baik pada LPD Darmasaba dan Bank Panin, Terdakwa berpura-pura menjadi Saksi Veronika Leona pada setiap tahap pengajuan kredit, baik pada tahap analisa usaha dan jaminan dokumen kelengkapan pinjaman kredit, tahap analisis supervisor, cek dokumen sebagai jaminan atas pinjaman yang diajukan dan menandatangani seluruh dokumen persuratan dalam rangka pengajuan kredit tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi Joice Albert Suryadharma, menyebabkan Saksi Veronika Leona mengalami kerugian atas nilai dari 2 (dua) SHM yaitu SHM. No: 3116 atas nama Veronika Leona dan SHM. No: 03887 atas nama Veronika Leona atau kurang lebih sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia **Terdakwa LEYLIANAWATI** dan **Saksi Joice Albert Suryadharma (penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah)**, pada waktu yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2018 dan pada tanggal 28 Januari 2019, atau setidak-tidaknya pada waktu yang tidak dapat diingat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dalam rentang waktu tahun 2018, bertempat di Bank Panin KCU Surabaya Cendana Jalan Kombespol M. Duriyat Nomor 25 Surabaya dan LPD Darmasaba di Jalan Raya Darmasana Gang Cemara Nomor 1 Darmasaba, atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara **“yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian surat itu menimbulkan kerugian”**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula Saksi Joice Albert Suryadharma yang telah mengambil barang berupa 2 (dua) SHM yaitu SHM. No: 3116 tanggal 03 November 2011 sesuai dengan AJB No: 14/2011 tanggal 25 Agustus 2011 atas nama Veronika Leona dan SHM. No: 03887/Kediri Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan Provinsi Bali sesuai dengan AJB No: 1659/2016 tanggal 08 Desember 2016 atas nama Veronika Leona, yang seluruhnya atas 2 (dua) SHM tersebut diambil tanpa seizin dan tanpa pengetahuan dari Saksi Veronika Leona. Saksi Joice Albert Suryadharma kemudian menemui Terdakwa dengan tujuan untuk mengajukan pinjaman kredit disertai hak tanggungan atas 2 (dua) SHM milik dari Saksi Veronika Leona.
- Bahwa Saksi Joice Albert Suryadharma menjanjikan sesuatu berupa uang sebesar Rp.30.000.000,- dengan maksud untuk menggerakkan Terdakwa agar berpura-pura menjadi Saksi Veronika Leona untuk mengajukan

Hal. 10 dari 52 Putusan Nomor 1284/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peminjaman kredit disertai menjaminkan hak tanggungan di Bank Panin dan LPD Darmasaba.

- Bahwa pada waktu yang tidak dapat diingat lagi pada akhir tahun 2018, datang ke LPD Darmasaba di Jalan Raya Darmasana Gang Cemara Nomor 1 Darmasaba dengan membawa fotocopy KTP suami istri, Kartu Keluarga, Akta Perkawinan, Rekening Koran dan SHM Nomor 3887 atas nama Veronika Leona dengan tujuan akan mengajukan pinjaman. Atas pengajuan pinjaman tersebut, Terdakwa dan Saksi Joice Albert Suryadharma dengan sengaja memasukkan keterangan palsu jika Terdakwa adalah seolah-olah Saksi Veronika Leona sebagai istri Saksi Joice Albert Suryadharma dengan maksud atas keterangan palsu tersebut dituangkan di dalam akta untuk pengajuan pinjaman, antara lain:
 - 1 (satu) lembar asli permohonan kredit LPD Darmasaba atas nama Joyce Albert Suryadharma yang ditandatangani oleh Terdakwa yang mengaku sebagai Saksi Veronika Leona dan Saksi Joice Albert Suryadharma.
 - 1 (satu) lembar asli surat permohonan kredit atas nama Joyce Albert Suryadharma yang ditandatangani oleh Terdakwa yang mengaku sebagai Saksi Veronika Leona dan Saksi Joice Albert Suryadharma.
 - 1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian Kredit Nomor 5997/VI/SPK/LPD yang ditandatangani oleh I Made Adi Gunartha (Ketua LPD Darmasaba), Terdakwa yang mengaku sebagai Saksi Veronika Leona dan Saksi Joice Albert Suryadharma.
 - 1 (satu) rangkap Surat Kuasa Mebebankan Hak Tanggungan tanpa Nomor yang ditandatangani oleh Terdakwa yang mengaku sebagai Saksi Veronika Leona dan Saksi Joice Albert Suryadharma.

Atas seluruh pemberian keterangan palsu di dalam akta tersebut menimbulkan hak berupa pemberian pinjaman sebesar Rp.275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Hal. 11 dari 52 Putusan Nomor 1284/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa setelah Terdakwa dan Saksi Joice Albert Suryadharma memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta untuk mengajukan pinjaman kredit, Saksi Joice Albert juga menjaminkan SHM. No: 3887 atas nama Veronika Leona yang telah diambil tanpa izin dan tanpa pengetahuan dari Saksi Veronika Leona.
- Bawa pada tanggal 28 Januari 2019, Saksi Joice Albert Suryadharma mengajukan pinjaman modal kerja di Bank Panin yang beralamat di Jalan Kompesbol M. Duryat Nomor 25 Surabaya. Atas pengajuan pinjaman modal kerja tersebut, Terdakwa dan Saksi Joice Albert Suryadharma dengan sengaja memasukkan keterangan palsu jika Terdakwa adalah seolah-olah Saksi Veronika Leona sebagai istri Saksi Joice Albert dengan maksud atas keterangan palsu tersebut dituangkan di dalam akta untuk pengajuan pinjaman, antara lain:
- Persetujuan Fasilitas Kredit tanggal 28 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa yang mengaku sebagai Saksi Veronika Leona dan Saksi Joice Albert Suryadharma;
- Akta Perjanjian Kredit Mikro Nomor 68 tanggal 28 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa yang mengaku sebagai Saksi Veronika Leona dan Saksi Joice Albert Suryadharma.
- Surat Kuasa Memberikan Hak Tanggungan Nomor 69 tanggal 28 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa yang mengaku sebagai Saksi Veronika Leona dan Saksi Joice Albert Suryadharma.

Atas seluruh pemberian keterangan palsu di dalam akta tersebut menimbulkan hak berupa pemberian pinjaman modal kerja sebesar Rp.500.000.00,- (lima ratus juta rupiah).

- Bawa setelah Terdakwa dan Saksi Leylianawati membuat surat yang seolah-olah benar dengan memasukkan keterangan palsu jika Terdakwa adalah Saksi Veronika Leona, Saksi Joice Albert Suryadharma juga menjaminkan SHM. No: 3116 atas nama Veronika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Leona yang telah diambil tanpa izin dan tanpa pengetahuan dari Saksi Veronika Leona.

- Bahwa dalam rentang waktu ketika melakukan pengajuan pinjaman baik pada LPD Darmasaba dan Bank Panin, Saksi Leylianawati berpura-pura menjadi Saksi Veronika Leona pada setiap tahap pengajuan kredit, baik pada tahap analisa usaha dan jaminan dokumen kelengkapan pinjaman kredit, tahap analisis supervisor, cek dokumen sebagai jaminan atas pinjaman yang diajukan dan menandatangani seluruh dokumen persuratan dalam rangka pengajuan kredit tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, menyebabkan Saksi Veronika Leona mengalami kerugian atas nilai dari 2 (dua) SHM yaitu SHM. No: 3116 atas nama Veronika Leona dan SHM. No: 03887 atas nama Veronika Leona atau kurang lebih sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.
Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi VERONIKA LEONA** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa berawal dari saksi sebelumnya memiliki hubungan keluarga dengan saksi JOICE ALBERT SURYADHARMA. Namun saksi dan saksi JOICE ALBERT SURYADHARMA resmi bercerai dengan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Perdata No : 519/Pdt.G/2010/PN.Sby yang tidak dihadiri JOICE ALBERT SURYADHARMA, tanggal 21 Desember 2010 dan sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap pada tanggal 11 Januari 2011(sesuai dengan Kutipan Akta perceraian No : 3578-CR-05062020-0001);
 - Bahwa pada tanggal 28 Desember 2002, saksi membuat perjanjian kawin pemisahan harta sebelum menikah dengan saksi JOICE ALBERT SURYADHARMA sebagaimana tertuang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam Akta Nomor 13 tentang Akta Perjanjian Kawin tanggal 28 Desember 2002 yang dibuat oleh Notaris Yulita Dasawati Asmoro, S.H;

- Bawa saksi masih berhubungan baik dengan terdakwa dikarenakan saksi JOICE ALBERT SURYADHARMA merupakan ayah dari anak-anak saksi;
- Bawa saksi JOICE ALBERT SURYADHARMA masih sering mengunjungi rumah yang beralamat di Jalan Kedung Baruk Tengah XII CC-105 RT.004 RW.007 Kelurahan Kedung Baruk Kecamatan Rungkut dengan tujuan untuk menjenguk anak-anak saksi dan saksi JOICE ALBERT SURYADHARMA berniat mengajak rujuk saksi;
- Bawa pada saat proses pernikahan, pada tanggal 21 Januari 2009, saksi menyewa *Safe Deposit Box* No. 0178 di Bank Sinar Mas Jl.Diponegoro No.64 Surabaya yang memang bisa diakses oleh saksi JOICE ALBERT SURYADHARMA yang waktu itu masih suami saksi dan saksi mendapat dua anak kunci yang satu anak kunci saksi bawa dan satu anak kunci saksi serahkan ke saksi JOICE ALBERT SURYADHARMA disertai dengan surat kuasa untuk mengakses *Safe Deposit Box* tersebut;
- Bawa ketika bercerai, saksi beberapa menanyakan dan meminta 1 (satu) anak kunci yang dibawa oleh saksi JOICE ALBERT SURYADHARMA namun saksi JOICE ALBERT SURYADHARMA menyampaikan hilang hingga akhirnya saksi lupa menanyakan terkait anak kunci tersebut;
- Bawa setelah bercerai, saksi membeli 2 (dua) SHM dengan menggunakan uang saksi sendiri, rincian sebagai berikut:
 - Pada tanggal 25 Agustus 2011 saksi membeli Ruko di Jl. Kutisari VII Surabaya No. 40 dengan SHM No : 3116 tanggal 03 November 2011 sesuai dengan AJB No : 14/2011 tanggal 25 Agustus 2011 Notaris dan PPAT AGUS HARIYANTO;
 - Pada tanggal 8 Desember 2016 saksi membeli Ruko Jl. Pulau Kediri No. 60 Tabanan dengan SHM No : 03887/Kediri desa Kediri Kec. Kediri Kab. Tabanan Provinsi Bali sesuai dengan AJB No : 1659/2016 tanggal 8 Desember 2016 PPAT I GUSTI KADE OKA, S.H;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terhadap SHM No : 3116 tanggal 03 November 2011 yang beralamat di Jalan Kutisari disimpan di *Safe Deposit Box*, sedangkan terhadap SHM No : 03887/Kediri Sesu Kediri Kec. Kediri Kab. Tabanan Provinsi Bali disimpan di laci rumah yang ditempati saksi alamat Jalan Kedung Baruk Tengah XII CC-105 RT.004 RW.007 Kelurahan Kedung Baruk Kecamatan Rungkut.
- Bawa saksi tidak mengetahui kapan tanggal pasti saksi kehilangan SHM. Namun, saksi mengetahui hal tersebut dikarenakan saksi menerima tagihan dari Bank Panin;
- Bawa pada tanggal 13 Mei 2020 jam 10.00 Wib, saksi didatangi bagian penagihan Bank PANIN KCU Surabaya Cendana ke rumah saksi di Baruk Tengah XII/CC-105 RT.004 RW.007 Kel. Kedung Baruk Kec. Rungkut yang menanyakan saksi JOICE ALBERT SURYADHARMA karena ada tangungan angsuran yang belum dibayar, saat itu saksi baru mengetahui jika SHM No : 3116 tanggal 03 November 2011, surat ukur No : 67/Siwalankerto /2011 tanggal 06 September 2011 dijadikan jaminan pinjaman ke BANK PANIN KCU Surabaya Cendana oleh saksi JOICE ALBERT SURYADHARMA;
- Bawa pada tanggal 13 Mei 2020 jam 12.00 Wib, saksi mendatangi Bank Sinar Mas Jl. Diponegoro No. 60 untuk mengecek *Safe Deposit Box* milik saksi, dan saksi dapat SHM No : 3116 tanggal 03 November 2011, surat ukur No : 67/Siwalankerto /2011 tanggal 06 September 2011 dan SHM No : 03887 tanggal 06 Juli 2012, surat ukur No : 01965/KEDIRI/2012 tanggal 05 juli 2012 tidak ada di *Safe Deposit Box* No.0178 Bank SINAR MAS Jl. Diponegoro No. 60 Surabaya yang saksi sewa;
- Bawa pada tanggal 13 Mei 2020 jam 16.00 Wib, saksi bertemu dengan saksi JOICE ALBERT SURYADHARMA dan Pihak Penagihan Bank Panin di rumah orang tua saksi alamat Nginden Intan Barat C/IV No.28 Nginden Jangkungan Kec. Sukolilo Surabaya dan menanyakan perihal pinjaman di Bank Panin yang menggunakan jaminan SHM No : 3116 tanggal 03 November 2011 atas nama saksi, dan saksi peroleh keterangan bahwa atas SHM No : 03887/Kediri desa Kediri Kec. Kediri Kab. Tabanan Provinsi Bali juga dijadikan jaminan ke Lembaga

Hal. 15 dari 52 Putusan Nomor 1284/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkreditan Desa Dharmasaba (LPD) Jl. Raya Dharmasaba No.16 Desa Dharmasaba Kec. Abiansemal Kab. Badung Provinsi Bali. saksi JOICE ALBERT SURYADHARMA juga mengakui bahwa meminta tolong kepada Terdakwa LEYLIANAWATI untuk berpura-pura sebagai saksi ketika saksi hubungi via telfon dihari itu juga;

- Bawa saksi tidak pernah membuat surat kuasa, terkait SHM No : 3116 tanggal 03 November 2011 dan SHM No : 03887 tanggal 06 Juli 2012 yang dijaminkan ke Bank Panin dan Lembaga Perkreditan Desa Dharmasaba;
- Bawa saksi tidak pernah menjadi penjamin atas pinjaman saksi JOICE ALBERT SURYADHARMA, saksi tidak pernah memberikan keterangan dalam kedua akta tersebut dan saksi tidak pernah menandatangani kedua Akta tersebut, dan ketika Akta itu dibuat saksi sudah berstatus bukan Istri saksi JOICE ALBERTSURYA DHARMA S;
- Bawa saksi tidak pernah memberikan keterangan serta menandatangani Akta No.68 tanggal 28 Januari 2019 tentang Perjanjian Kredit dan Akta No. 69 tanggal 28 Januari 2019 tentang Surat Kuasa Memberikan Hak Tanggungan;
- Bawa saksi menerangkan tidak pernah membuat surat kuasa, terkait SHM No : 3116 tanggal 03 November 2011 dan SHM No : 03887 tanggal 06 Juli 2012 yang dijaminkan ke Bank PANIN dan Lembaga Perkreditan Desa Dharmasaba;
- Bawa saksi memohon terhadap 2 (dua) SHM tersebut dikembalikan kepada saksi dikarenakan saksi membeli secara pribadi setelah perceraian dan SHM tersebut dipergunakan untuk tabungan anak-anak saksi;
- Bawa akibat perbuatan Terdakwa bersama saksi JOICE ALBERT SURYADHARMA, menyebabkan saksi Veronika Leona mengalami kerugian atas nilai dari 2 (dua) SHM yaitu SHM. No: 3116 atas nama Veronika Leona dan SHM. No: 03887 atas nama Veronika Leona atau kurang lebih sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi ALIF ERAPRATAMA YUNUS,S.E** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bawa benar saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Pemalsuan Surat yang dilakukan oleh Terdakwa **LEYLIANAWATI**;
- Bawa saksi bekerja di Bank Panin Tbk. Sejak bulan Desember 2010 dengan riwayat:

 1. Ditempatkan pertama kali di Bank Panin Kantor Cabang Pembantu Wiyung, Surabaya sampai dengan tahun 2011;
 2. Sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang di Bank Panin Cabang Pembantu Kenjeran Jl. Putro Agung Timur Ruko Kenjeran Palace Blok C No. 1 Kec. Tambaksari, Surabaya sebagai Sales Officer dan mulai tahun 2018 sampai dengan sekarang menjadi Tim Leader;
 - Tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Tim Leader, untuk SOP tertulis tidak ada namun dapat saksi terangkan tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Tim Leader:
 - a) Mencari Debitur Kredit Mikro (Pinjaman Kecil);
 - b) Melakukan Survey Usaha dan Survey Jaminan serta melengkapi data untuk dibuatkan proposal oleh Bagian Analis;
 - c) Menghandel Debitur yang atas pinjamannya sudah cair;
 - Bawa saksi baru pertama kali bertemu dengan saksi Veronika Leona ketika berada di rumah orang tua Veronika Leona Jl. Nginden Intan Barat C/IV No.28 Nginden Jangkungan Kec. Sukolilo Surabaya pada tanggal 13 Mei 2020 Skj. 17.00 wib setelah mendapat Laporan dari saksi YOGA SETIAWAN, S.E. Bagian Collection / penagihan bahwa ada yang mengaku sebagai Veronika Leona asli ketika saksi Yoga Setiawan, S.E. melakukan penagihan kepada debitur Joice Albertsurya Dharma S. di alamat sesuai KTP Debitur di Jl. Baruk Tengah XII/CC-105 RT.004 RW.007 Kel. Kedung Baruk Kec. Rungkut;
 - Bawa saksi Joice Albertsurya Dharma S. merupakan Nasabah Bank Panin dengan pinjaman sebesar Rp. 500.000.000,- (lima

Hal. 17 dari 52 Putusan Nomor 1284/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus rupiah) dengan Jaminan Sertifikat No. 3116/Kel. Siwalankerto an. Veronika Leona dengan objek fisik tertulis di SHM Jl. Kitisari Besar No.40 saat ini berubah menjadi Jl. Kitisari Utara VII No.40 Surabaya, pertama kali bertemu pada tanggal 14 Desember 2018 ketika saksi melakukan kunjungan ke nasabah baru di tempat usaha Jl. Kitisari Utara VII No.40 Surabaya;

- Bahwa saat saksi melakukan Survey Usaha dan Survey Jaminan pinjaman terdakwa yang terletak di Jl. Kitisari Utara VII No.40 Surabaya tanggal 14 Desember 2018 saksi memastikan kesamaan foto KTP seorang wanita keturunan Tionghoa dengan cara meminta membuka masker, namun saat itu wanita keturunan tionghoa tersebut hanya membuka masker sebentar dengan alasan sedang sakit Flu, dan sekilas saksi melihat kesamaan bentuk muka, mata dan rambut serta sama-sama keturunan tionghoa;
- Bahwa saksi tidak melakukan survey di alamat yang tertera di KTP dikarenakan terdakwa meminta survey untuk alamat yang berada di Jalan Kitisari;
- Bahwa yang saksi dapat ketika di rumah saksi VERONIKA LEONA Jl. Nginden Intan Barat C/IV No.28 Nginden Jangkungan Kec. Sukolilo Surabaya sebagai berikut:
 - a. Bahwa ketika bertemu di VERONIKA LEONA (Asli) di Jl. Nginden Intan Barat C/IV No.28 Nginden Jangkungan Kec. Sukolilo Surabaya saksi ketahui ternyata berbeda dengan VERONIKA LEONA (palsu) yang saksi temui di tempat usaha Jl. Kitisari Utara VII No.40 pada tanggal 14 Desember 2018 dan dihadapan Notaris tanggal 28 Januari 2019;
 - b. Bahwa VERONIKA LEONA (asli) mengatakan SHM No : 3116 tanggal 03 November 2011, surat ukur No : 67/Siwalankerto /2011 tanggal 06 September 2011 atas nama VERONIKA LEONA yang objek lokasinya di Jl. Kitisari Utara VII No.40 yang disimpan di Bank Sinar Mas didapati tidak ada;

Hal. 18 dari 52 Putusan Nomor 1284/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bawa saksi VERONIKA LEONA mengatakan kepada saksi sudah bercerai dengan terdakwa JOICE ALBERTSURYA DHARMA S. namun tidak mengatakan kapan bercerai dan tidak menunjukkan surat apapun;
- d. Bawa saksi JOICE ALBERTSURYA DHARMA mengakui bahwa dia yang menata dan mengatur semua ini supaya pinjamannya di Bank Panin bisa cair dan dia mengakui kalau yang bertanda tangan pada semua dokumen pengajuan pinjaman, Akta dihadapan Notaris hingga pajaman bisa cair bukan VERONIKA LEONA namun terdakwa JOICE ALBERTSURYA DHARMA tidak menerangkan siapa sebenarnya wanita yang berpura-pura sebagai VERONIKA LEONA tersebut;
- Bawa Bank Panin mengetahui bahwa VERONIKA LEONA yang menandatangani surat maupun dokumen untuk pengajuan pinjaman debitur atas nama JOICE ALBERTSURYA DHARMA adalah bukan VERONIKA LEONA yang asli (orang lain yang berpura-pura sebagai VERONIKA LEONA) adalah pada tanggal 13 Mei 2020 ketika bertemu dengan VERONIKA LEONA yang asli;
 - Bawa saksi mengetahui jika seorang perempuan yang mengaku atau berpura-pura sebagai VERONIKA LEONA adalah terdakwa LEYLIANAWATI sebanyak 2 (dua) kali, pertama pada tanggal 14 Desember 2018 dan yang kedua pada tanggal 28 Januari 2019 pada saat penanda tanganan Akta No.68 tanggal 28 Januari 2019 tentang Perjanjian Kredit Mikro dan Akta No. 69 tanggal 28 Januari 2019 tentang Surat Kuasa Memberikan Hak Tanggungan;
 - Bawa benar saksi menyaksikan sendiri surat yang ditandatangani oleh Seorang wanita yang berpura-pura sebagai VERONIKA LEONA ketika hadir pada tanggal 28 Januari 2019 di kantor Notaris karena saksi yang memberikan untuk ditandatangani dan saksi juga tanda tangan sebagai TL (Team Leader), suratnya Berupa :

Hal. 19 dari 52 Putusan Nomor 1284/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Nomor : 006/SEMOLOWARU/EXT/2019 perihal Persetujuan Fasilitas Kredit KMP 2 Bank Panin tanggal 28 Januari 2019.
- b. Surat Estimasi jadwal pembayaran angsuran Bank Panin tanggal 28 Januari 2019.

Yang mana dua surat tersebut menjadi syarat untuk untuk pencairan pinjaman saksi JOICE ALBERTSURYA DHARMA S. di Bank Panin KCU Surabaya Cendana;

- Bahwa benar saksi mengetahui jika SHM yang dijaminkan merupakan SHM yang diambil tanpa seizin dari VERONIKA LEONA asli ketika saksi melakukan penagihan kepada saksi Veronika Leona di alamat Jalan Kedung Baruk sesuai KTP.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. **Saksi YOGA TAMA SETYAWAN** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Pemalsuan Surat yang dilakukan oleh Terdakwa **LEYLIANAWATI**;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan Bank Sinar Mas Cabang Surabaya Jl. Diponegoro No.64 Surabaya Sejak 1 Jauari 2021 Jabatan saksi sebagai Kepala Oprasional sejak 01 Januari 2021 menggantikan saksi EKO PRASETIONO, S.KOM. sampai dengan sekarang;
- Di Bank Sinar Mas Cabang Surabaya tidak pernah tercatat ada penggantian atas SDB anak kunci no : E.9946 Untuk SDB (Safe Deposit Box) No. 0178 hilang maupun rusak sejak di sewa oleh saksi VERONIKA LEONA;
- Penerima kuasa atas Safe Deposit Box hanya berhak mengakses kotak SDB tersebut.Sedangkan kewajiban pembayaran sewa hanya wajib bagi penyewa;
- Bahwa saksi VERONIKA LEONA tercatat sebagai nasabah di Bank Sinar Mas Cabang Surabaya Jl. Diponegoro No. 64 Surabaya, tercatat saksi VERONIKA LEONA sebagai penyewa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Safe Deposit Box di Bank Sinar Mas Cabang Surabaya Jl. Diponegoro No. 64 Surabaya Sejak tahun 2009;

- Bawa yang bisa mengakses Safe Deposit Box adalah Nasabah penyewa dan pemilik kuasa;
- Bawa Waktu Nasabah datang kami minta untuk menunjukkan KTP Asli dan kita cocokkan dengan foto di KTP dan apabila pertama kali kami foto untuk mencocokkan dengan data yang kami miliki;
- Bawa Nasabah yang datang untuk mengakses Safe Deposit Box harus mengisi Lock Book perihal Jam datang jam keluar dan tanda tangan;
- Bawa saksi VERONIKA LEONA dua kali menyewa Safe Deposit Box :
 1. Yang pertama Safe Deposit Box No. 0178 Ukuran Medium sejak tanggal 21 Januari 2009 s/d 30 Juli 2020 di Bank Sinar Mas Cabang Surabaya Jl. Diponegoro No. 64.
 2. Yang kedua Safe Deposit Box No. 0127 ukuran medium, yang disewa sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan sekarang.
- Bawa benar terdakwa JOICE ALBERTSURYADHARMA S pernah mengakses Safe Deposit Box No. 0178 yang disewa saksi VERONIKA LEONA pada tanggal:
 - a. 02 Februari 2009, jam 12.55 s/d 12.59 wib.
 - b. 30 Juli 2009, jam 14.10 wib s/d - ,
 - c. 31 Agustus 2009, jam 12.49 s/d 13.00 wib.
 - d. 07 September 2009, jam 13.54 s/d 13.56 wib.
 - e. 09 April 2013, jam 12.15 s/d 12.16 wib.
 - f. 09 April 2013, jam 13.20 s/d 13.30 wib.
 - g. 18 April 2013, jam 11.30 s/d - ,
 - h. 25 April 2013, jam 09.55 s/d 10.00 wib.
 - i. 27 Desember 2018, jam 14.15 s/d 14.20 wib.
- Bawa Saksi JOICE ALBERT SURYADHARMA bisa mengakses Safe Deposit Box No.0178 yang disewa oleh saksi VERONIKA LEONA di Bank Sinar Mas Jl. Diponegoro No.64 Surabaya berdasarkan surat kuasa dari saksi VERONIKA

Hal. 21 dari 52 Putusan Nomor 1284/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LEONA tanggal 21 Januari 2009. Hal tersebut sudah sesuai SOP Bank Sinar Mas;

- Bahwa Pihak Bank Sinar Mas tidak mengetahui barang apa saja yang disimpan dan diambil oleh nasabah maupun yang berhak mengakses Safe Deposit Box, karena hal tersebut merupakan privasi Nasabah;
- Bahwa Tidak ada kewajiban nasabah memberitahukan isi dari Safe Deposit Box, hanya Nasabah dan pemilik kuasa yang mengetahui;
- Bahwa pada tanggal 13 Mei 2020 saksi VERONIKA LEONA mencabut surat kuasa kepada saksi JOICE ALBERTSURYA DHARMA atas Safe Deposit Box No.0178 dengan diberi tanda silang oleh petugas pada surat kuasa yang telah dibuat;
- Bahwa Tanggal 30 Juli 2020 Safe Deposit Box ditutup oleh saksi VERONIKA LEONA.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. **Saksi JOICE ALBERT SURYADHARMA** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dalam bidang bisnis dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Pemalsuan Surat yang dilakukan oleh Terdakwa **LEYLIANAWATI**;
- Bahwa saksi adalah nasabah Bank Panin KCU Surabaya Cendana dan saya memiliki pinjaman sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sejak bulan Januari 2019
- Bahwa Saksi memperoleh pinjaman sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan jaminan SHM No : 3116 tanggal 03 November 2011 atas nama VERONIKA LEONA, milik VERONIKA LEONA;
- Bahwa Saksi mendapat Sertifikat tersebut dari Safe Deposit Box No. 0178 BANK SINAR MAS Jl. Diponegoro No. 64 Surabaya yang disewa VERONIKA LEONA dan Tersangka mendapat kuasa sewaktu masih menjadi suami istri.Seingat terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHM No : 3116 tanggal 03 November 2011 tersebut diambil dari Safe Deposit Box No. 0178 BANK SINAR MAS Jl. Diponegoro No. 64 Surabaya pada tanggal 27 Desember 2018;

- Bahwa 2 (dua) anak kunci Save Deposit Box, keduanya sejak disewa selalu di taruh di lemari pakaian rumah Jl. Baruk Tengah XII CC.105 Surabaya, tanpa sepengetahuan VERONIKA LEONA terdakwa mengambil anak kunci Safe Deposit Box No.0178 Bank Sinar Mas dari lemari pakaian di rumah Jl. Baruk Tengah XII CC.105 Surabaya;
- Bahwa Saksi bisa mengambil anak kunci karena setelah bercerai masih berhubungan baik dengan mantan istri maupun anaknya dan apabila pulang ke Surabaya dari Madura tidur dan bertempat tinggal di rumah tersebut, karena berencana untuk rujuk;
- Bahwa Saksi sadar bahwa perbuatannya melawan hukum, karena terdakwa terdesak kebutuhan ekonomi, tanpa sejin dan sepengetahuan VERONIKA LEONA SHM No : 3116 tanggal 03 November 2011 diambil dan digunakan untuk memperoleh pinjaman di Bank PANIN Kombespol M. Duryat Surabaya, sedangkan uang pinjaman sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) digunakan untuk membayar Nota pembelian barang dagangan dan sebagian digunakan untuk kebutuhan hidupnya, anak-anak dan mantan istrinya karena berencana rujuk;
- Bahwa Saksi mengakui mengajukan pinjaman sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan jaminan SHM No : 3116 tanggal 03 November 2011 atas nama VERONIKA LEONA dengan seorang perempuan yang seolah olah adalah VERONIKA LEOANA dan menandatangani semua surat, dokumen dan Akta untuk mengajukan pinjaman hingga pinjaman disetujui, wanita tersebut bernama LEYLIANAWATI saat ini tinggal di Vila Darmo Indah No. 16 Jelidro Sambikerep Surabaya;
- Bahwa Uang tersebut masuk ke No. rekening lupa BCA an. VERONIKA LEONA yang mana dalam penguasaan terdakwa sejak masih berstatus suami istri;

Hal. 23 dari 52 Putusan Nomor 1284/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi dan terdakwa LEYLIANWATI yang atas perintahnya mengaku sebagai VERONIKA LEONA pada saat mengajukan pinjaman sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) di Bank Panin Jl. Kombespl M. Duryat dengan menandatangani dokumen sebagai berikut :
 - a) Akta Persetujuan Fasilitas Kredit yang ditandatangani JOICE ALBERTSURYA DHARMA dan VERONIKA LEONA tanggal 28 januari 2019.
 - b) Estimasi jadwal pembayaran angsuran yang ditandatangani JOICE ALBERTSURYA DHARMA dan VERONIKA LEONA tanggal 28 Januari 2019.
 - c) Akta Perjanjian Kredit Mikro No.68 yang ditandatangani oleh Sdr. JOICE ALBERTSURYA DHARMA dan Sdri. VERONIKA LEONA tanggal 28 januari 2019 di hadapan Notaris BERLINO ASKANDAR TJOKROPRAWIRO, S.H., M.Kn.
 - d) Surat Kuasa Memberikan Hak Tanggungan No. 69 tanggal 28 Januari 2019 di hadapan Notaris BERLINO ASKANDAR TJOKROPRAWIRO, S.H., M.Kn. yang turut ditandatangani Sdr. JOICE ALBERTSURYA DHARMA dan Sdri. VERONIKA LEONA.
- Bawa atas perintah Saksi lah terdakwa LEYLANAWATI seolah olah menjadi VERONIKA LEONA dan kemudian menandatangani surat maupun Akta hingga pinjaman sebesar Rp 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) disetujui;
- Bawa Uang tersebut digunakan saksi untuk membayar Nota pembelian barang bangunan yang sudah jatuh tempo, sedangkan LEYLIANWATI tidak menerima uang atau barang apapun;
- Bawa Uang sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang Tersangka dapat dari pinjaman ke Lembaga Perkreditan Desa Adat Darmasaba Kec. Abiansemal Badung Bali dengan jaminan SHM No : 03887 digunakan untuk pembayaran pembelian bahan bangunan yang sudah jatuh tempo;
- bahwa dalam perkara ini pihak bank PANIN dan pihak LPD tidak tahu bahwa sebenarnya bukan VERONIKA LEONA asli yang tanda tangan, melainkan LEYLIANWATI yang saksi mintai tolong untuk

Hal. 24 dari 52 Putusan Nomor 1284/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda tangan pada saat akad kredit, semuanya terdakwa yang bertanggung jawab;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setahu terdakwa hubungan saksi JOICE ALBERT dengan saksi Veronika Leona adalah suami istri;
- Bahwa terdakwa tidak tahu bahwa terdakwa dengan saksi Veronika Leona telah resmi bercerai pada tahun 2010;
- Bahwa terdakwa tidak pernah bertemu dengan saksi Veronika Leona;
- Bahwa saksi JOICE ALBERT pernah menghubungi terdakwa untuk meminta saksi berpura-pura sebagai istrinya yaitu saksi Veronika Leona dengan alasan yang disampaikan saksi JOICE ALBERT jika saksi Veronika Leona sedang sakit.;
- Bahwa terdakwa pernah datang ke LPD Darmasaba di Kabupaten Badung Bali karena dimintai tolong saksi JOICE ALBERT untuk mengaku sebagai istri saksi JOICE ALBERT serta melakukan tanda tangan pengajuan kredit;
- Bahwa terdakwa diminta meniru contoh tanda tangan saksi Veronika Leona kemudian terdakwa masuk terlebih dahulu ke dalam Lembaga Perkreditan Desa Darmasaba untuk beberapa saat (kurang lebih 10 menit) kemudian saksi JOICE ALBERT menjemput terdakwa dan kemudian terdakwa diajak masuk untuk tanda tangan pada dokumen, namun terdakwa lupa berapa kali diminta tanda tangan;
- Bahwa terdakwa yang tanda tangan dan membubuhkan paraf saksi Veronika Leona pada Akta No. 68 tanggal 28 Januari 2019 tentang Perjanjian Kredit Mikro pada Akta No. 69 tanggal 28 Januari 2019 tentang Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan;
- Bahwa terdakwa tanda tangan dan paraf sebagai saksi Veronika Leona pada Akta No. 68 tanggal 28 Januari 2019 tentang Perjanjian Kredit Mikro pada Akta No. 69 tanggal 28 Januari 2019 tentang Surat Kuasa Membebangkan Hak Tanggungan di kantor Notaris pada tanggal 28 Januari 2019, saksi dan terdakwa berangkat sendiri-sendiri dan bertemu di kantor Notaris;

Hal. 25 dari 52 Putusan Nomor 1284/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terdakwa datang, tanda tangan dan paraf sebagai VERONIKA LEONA di hadapan Notaris pada kedua Akta tersebut untuk keperluan JOICE ALBERT mengajukan pinjaman di Bank Panin, namun saksi tidak tahu berapa nominal pinjamannya;
- Bawa yang digunakan sebagai jaminan pinjaman saksi JOICE ALBERT adalah SHM milik saksi Veronika Leona, objeknya berada di Jl. Kutisari Utara;
- Bawa terdakwa menandatangani dokumen yang digunakan untuk jaminan pinjaman oleh terdakwa;
- bahwa terdakwa datang menghadap ke kantor Notaris selalu menggunakan masker dan mengaku sedang sakit flu berat;
- Bawa alasan terdakwa membantu saksi JOICE ALBERT untuk berpura-pura sebagai saksi Veronika Leona karena dijanjikan hutang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) akan dibayar, namun ternyata tidak dibayar. Namun saksi tidak bisa menunjukkan bukti adanya hutang piutang;
- Bawa terdakwa yang menandatangani seluruh dokumen tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi Veronika Leona;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Asli SHM No. 03887 tanggal 06 Juli 2012 surat ukur No.01965/KEDIRI/2012 tanggal 05 Juli 2012 adalah VERONIKA LEONA seluas 74M2 yang digunakan sebagai jaminan pinjaman debitur atas nama JOICE ALBERT SURYADHARMA di Lembaga Perkreditan Desa Adat Damasaba Jl. Antasura. Peguyangan Kaja Kec. Abiansemal Kota Denpasar Bali pada bulan Juni 2018
- Asli SHM No. 3116 tanggal 03 November 2011. Surat ukur No.67/siwalankerto/2011 tanggal 06 September 2011 atas nama pemegang hak VERONIKA LEONA seluas 203 M2 yang digunakan sebagai jaminan pinjaman debitur atas nama JOICE ALBERT SURYADHARMA di Bank Panin
- 1 (satu) bendel photocopy legalisir turunan Akta No. 13 tentang Perjanjian Kawin tanggal 28 Desember 2002 Notaris YULITA DASAWTI ASMORO, S.H.
- 1 (satu) bendel photocopy legalisir Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Perdata No : 519/Pdt.G/2010/PN.Sby.

Hal. 26 dari 52 Putusan Nomor 1284/Pid.B/2025/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kutipan Akta perceraian antara JOICE ALBERT SURYADHARMA SOETANTO dengan VERONIKA LEONA SUHARDJO tertanggal 5 Juni 2020 berdasarkan Akta Perceraian Nomor 357-CR-05062020-0001.
- 6 (enam) lembar FC Legalisir Bank Sinar Mas Cabang Surabaya Perjanjian sewa menyewa Safe Deposit Box No.0178 tertanggal 21 Januari 2009 dan data diri penyewa;
- 1 (satu) lembar FC Legalisir Bank Sinar Mas Cabang Surabaya tanda terima kunci SDB No.0178 No. Kunci E9946;
- 1 (satu) lembar FC Legalisir Bank Sinar Mas Cabang Surabaya Surat kuasa Sdr. Veronika Leona kepada Sdr. J. Albert S tanggal 16 Maret 2009;
- 2 (dua) lembar FC Legalisir Bank Sinar Mas Cabang Surabaya Kartu Safe Deposit Box No.0178;
- 1 (satu) lembar surat pencabutan kuasa oleh Veronika Leona kepada Joice Albert Suryadharma Soetanto atas safe deposit box (SDB) No.0178 tertanggal 13 Mei 2020.
- 1 (satu) lembar asli Form Primanita Kredit atas nama JOYCE ALBERT SURYADHARMA S tanggal 25 Juni 2018, No. SPK 5997/SPK/LPD.DAD/2018;
- 1 (satu) lembar asli permohonan kredit LPD DARMASABA atas nama JOYCE ALBERT SURYADHARMA S tanggal 24 Mei 2018 yang ditandatangani oleh JOYCE ALBERT SURYADHARMA S dan VERONIKA LEONA;
- 3 (tiga) lembar dokumentasi survey objek jaminan;
- 1 (satu) lembar copy KTP an. JOYCE ALBERT SURYADHARMA S (357803210276003 - Disependukcapil Kota Surabaya) dan VERONIKA LEONA (3578034608730002 - Disependukcapil Kota Surabaya);
- 1 (satu) lembar copy KK No. 3578030101087392;
- 1 (satu) lembar copy Kutipan Akta Perkawinan No. 91/WNI/2003, tanggal 20 Januari 2003 diterbitkan oleh Disependukcapil Kota Surabaya antara JOYCE ALBERT SURYADHARMA SOETANTO dan VERONIKA LEONA SUHARDJO;
- 1 (satu) rangkap copylegalisir SHM No. 3887/Desa Kediri/Kec. Kediri/Kab. Tabanan, Surat Ukur tanggal 05 Juni 2021, No.

Hal. 27 dari 52 Putusan Nomor 1284/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01965/Kediri/2012, Luas 74 m², atas nama pemegang hak VERONIKA LEONA;

- 1 (satu) lembar copy Tanda Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas nama I KETUT BADUNG;
- 1 (satu) rangkap rekening tahapan BCA No. rek 1921101011 atas nama VERONIKA LEONA periode September 2017 s/d April 2018;
- 1 (satu) lembar copy Tanda Daftar Perusahaan No. 503/7282.D/436.6.11/2015 an. INDOJAYA;
- 1 (satu) lembar penilaian Zona Tanah atas objek SHM No. 3887/Desa Kediri/Kec. Kediri/Kab. Tabanan, Surat Ukur tanggal 05 Juni 2021, No. 01965/Kediri/2012, Luas 74 m², atas nama pemegang hak KETUT KARTONO SUMANTRI yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Tabanan, tanggal 11 November 2016;
- 1 (satu) bendel copy Ijin Mendirikan Bangunan atas nama KETUT KARTONO SUMANTRI No. 215/BPMPD/2015 tanggal 1 April 2015;
- 1 (satu) lembar asli surat permohonan kredit atas nama JOYCE ALBERT SURYADHARMA S tanggal 28 Juni 2018 yang ditandatangani oleh JOYCE ALBERT SURYADHARMA S dan VERONIKA LEONA, mengetahui Kepala LPD Darmasaba I MADE ADI GUNARTHA;
- 1 (satu) lembar asli analisa kredit atas nama pemohon kredit JOYCE ALBERT SURYADHARMA S, tanggal persetujuan 28 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan kredit No. 01/SKK/LPB.DAD/2018, atas nama nasabah JOYCE ALBERT SURYADHARMA S, tanggal persetujuan 28 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar asli Memorandum Pengusulan kredit No. 01/SKK/LPB.DAD/2018, atas nama nasabah JOYCE ALBERT SURYADHARMA S, tanggal persetujuan 28 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian Kredit No. 5997/VI/SPK/LPD.DAD/2018, tanggal 28 Juni 2018 yang ditandatangani oleh I MADE ADI GUNARTHA (KepalaLPD), JOYCE ALBERT SURYADHARMA S (pengambil kredit),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VERONIKA LEONA (sebagai penanggung / istri) dan VERONIKA LEONA (pemilik barang jaminan);

- 1 (satu) lembar asli serah terima barang jaminan No. 5997/VI/SPK/LPD.DAD/2018, tanggal 28 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar asli bukti pengeluaran kredit No. 5997/VI/SPK/LPD.DAD/2018, tanggal 28 Juni 2018 sebesar Rp. 261.554.750,- yang diterima oleh JOYCE ALBERT SURYADHARMA S;
- 1 (satu) rangkap Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan tanpa No. yang ditandatangani oleh JOYCE ALBERT SURYADHARMA S dan VERONIKA LEONA diatas materai.
- 1 (satu) bendel photocopy legalisir Minuta Akta No. 68 tanggal 28 Januari 2019 tentang Perjanjian Kredit Mikro;
- 1 (satu) bendel photocopy legalisir Minuta Akta No. 69 tanggal 28 Januari 2019 tentang Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan;
- 1 (satu) lembar legalisir tanda terima penyerahan Sertifikat Hak Milik No. 3116/siwalankerto an. Nyonya VERONIKA LEONA oleh JOICE ALBERTSURYA DHARMA tertanggal 21 Januari 2019.
- 1 (satu) lembar asli surat berupa Aplikasi Kredit Mikro Panin atas nama debitur JOICE ALBERT SURYADHARMA tanggal 14 Desember 2018;
- 3 (tiga) lembar asli surat berupa Persetujuan fasilitas kredit KMP 2 Bank Panin tanggal 28 Januari 2019 atas nama debitur JOICE ALBERTSURYA DHARMA S;
- 1 (satu) lembar asli estimasi jadwal pembayaran angsuran Bank Panin tanggal 28 Januari 2019, atas nama debitur JOICE ALBERTSURYA DHARMA S;
- 1 (satu) lembar print foto/dokumentasi tanggal 14 Desember 2018 yang dilegalisir Bank Panin;
- 1 (satu) lembar print foto/dokumentasi tanggal 13 Mei 2020 yang dilegalisir Bank Panin;
- 1 (satu) bendel photocopy legalisir SHM No.3116 an. Veronika Leona.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa bermula Saksi Joice Albert Suryadharma yang telah mengambil barang berupa 2 (dua) SHM yaitu SHM. No: 3116 tanggal 03 November 2011 sesuai dengan AJB No: 14/2011 tanggal 25 Agustus 2011 atas nama Veronika Leona dan SHM. No: 03887/Kediri Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan Provinsi Bali sesuai dengan AJB No: 1659/2016 tanggal 08 Desember 2016 atas nama Veronika Leona, yang seluruhnya atas 2 (dua) SHM tersebut diambil tanpa seizin dan tanpa pengetahuan dari Saksi Veronika Leona. Saksi Joice Albert Suryadharma kemudian menemui Terdakwa dengan tujuan untuk mengajukan pinjaman kredit disertai hak tanggungan atas 2 (dua) SHM milik dari Saksi Veronika Leona.
- Bawa Saksi Joice Albert Suryadharma menjanjikan sesuatu berupa uang sebesar Rp.30.000.000,- dengan maksud untuk menggerakkan Terdakwa agar berpura-pura menjadi Saksi Veronika Leona untuk mengajukan peminjaman kredit disertai menjaminkan hak tanggungan di Bank Panin dan LPD Darmasaba.
- Bawa pada waktu yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2018, Terdakwa dan Saksi Joice Albert Suryadharma datang ke LPD Darmasaba di Jalan Raya Darmasaba Gang Cemara Nomor 1 Darmasaba dengan membawa photocopy KTP suami istri, Kartu Keluarga, Akta Perkawinan, Rekening Koran dan SHM Nomor 3887 atas nama Veronika Leona dengan tujuan akan mengajukan pinjaman. Atas pengajuan pinjaman tersebut, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Joice Albert dengan sengaja membuat surat yang seolah-olah isinya benar atau tidak dipalsu antara lain:
 - 1 (satu) lembar asli permohonan kredit LPD Darmasaba atas nama Joyce Albert Suryadharma yang ditandatangani oleh Terdakwa yang mengaku sebagai Saksi Veronika Leona dan Saksi Joice Albert Suryadharma.
 - 1 (satu) lembar asli surat permohonan kredit atas nama Joyce Albert Suryadharma yang ditandatangani oleh Terdakwa yang mengaku sebagai Saksi Veronika Leona dan Saksi Joice Albert Suryadharma.
 - 1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian Kredit Nomor 5997/VI/SPK/LPD yang ditandatangani oleh I Made Adi Gunartha (Ketua LPD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darmasaba), Terdakwa yang mengaku sebagai Saksi Veronika Leona dan Saksi Joice Albert Suryadharma.

- 1 (satu) rangkap Surat Kuasa Mebebankan Hak Tanggungan tanpa Nomor yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi Joice Albert Suryadharma yang mengaku sebagai Saksi Veronika Leona.
- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Joice Albert Suryadharma membuat surat yang seolah-olah benar, Saksi Joice Albert Suryadharma juga menjaminkan SHM. No: 3887 atas nama Veronika Leona tersebut.
- Bahwa pada tanggal 28 Januari 2019, Saksi Joice Albert Suryadharma mengajukan pinjaman modal kerja di Bank Panin yang beralamat di Jalan Kompesbol M. Duryat Nomor 25 Surabaya. Atas pengajuan pinjaman modal kerja tersebut, Terdakwa dan Saksi Joice Albert Suryadharma dengan sengaja membuat surat yang seolah-olah isinya benar atau tidak dipalsu antara lain:
- Persetujuan Fasilitas Kredit tanggal 28 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa yang mengaku sebagai Saksi Veronika Leona dan Saksi Joice Albert Suryadharma.
- Akta Perjanjian Kredit Mikro Nomor 68 tanggal 28 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa yang mengaku sebagai Saksi Veronika Leona dan Saksi Joice Albert Suryadharma.
- Surat Kuasa Memberikan Hak Tanggungan Nomor 69 tanggal 28 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa yang mengaku sebagai Saksi Veronika Leona dan Saksi Joice Albert Suryadharma.
- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Joice Albert Suryadharma membuat surat yang seolah-olah benar, Saksi Joice Albert Suryadharma juga menjaminkan SHM. No: 3116 atas nama Veronika Leona yang telah diambil tanpa izin dan tanpa pengetahuan dari Saksi Veronika Leona.
- Bahwa dalam rentang waktu ketika melakukan pengajuan pinjaman baik pada LPD Darmasaba dan Bank Panin, Terdakwa berpura-pura menjadi Saksi Veronika Leona pada setiap tahap pengajuan kredit, baik pada tahap analisa usaha dan jaminan dokumen kelengkapan pinjaman kredit, tahap analisis supervisor, cek dokumen sebagai jaminan atas pinjaman yang diajukan dan menandatangani seluruh dokumen persuratan dalam rangka pengajuan kredit tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi Joice Albert Suryadharma, menyebabkan Saksi Veronika Leona mengalami kerugian atas nilai dari 2 (dua) SHM yaitu SHM. No: 3116 atas nama Veronika Leona dan SHM. No: 03887 atas nama Veronika Leona atau kurang lebih sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum tersebut diatas selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan alternatif oleh karena itu dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas majelis hakim langsung memilih dakwaan alternatif Pertama **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP**, maka perbutan terdakwa harus memenuhi unsur :

1. **Unsur Barang Siapa;**
2. **Unsur “yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan,**
3. **Unsur membuat surat palsu atau surat;**
4. **Unsur yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar atau tidak dipalsu”,**
5. **Unsur diancam jika pemakaian tersebut menimbulkan kerugian**
6. **Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan,**

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” adalah siapa saja yang didakwa dan dijadikan sebagai “Subyek hukum”

Hal. 32 dari 52 Putusan Nomor 1284/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan yang didakwakan terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan menghadapkan **Terdakwa LEYLIANAWATI** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat penyidikan dan prapenuntutan dinyatakan sebagai Tersangka, yang ternyata pula di persidangan sebagai Terdakwa atas pertanyaan Hakim Ketua sidang, dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mengakui identitasnya sebagaimana dalam berkas perkara maupun pada surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-1 “setiap orang” sekedar untuk memenuhi kedudukan Terdakwa sebagai subyek hukum dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, akan tetapi apakah Terdakwa juga dapat dipersalahkan atau tidak dalam perkara ini, maka hal tersebut masih digantungkan pada pembuktian unsur delik yang menyertainya;

Ad.2 Unsur “yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan,

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta hukum bahwa berawal Ketika Saksi Joice Albert Suryadharma telah mengambil 2 (dua) SHM yaitu SHM. No: 3116 tanggal 03 November 2011 sesuai dengan AJB No: 14/2011 tanggal 25 Agustus 2011 atas nama Veronika Leona dan SHM. No: 03887/Kediri Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan Provinsi Bali sesuai dengan AJB No: 1659/2016 tanggal 08 Desember 2016 atas nama Veronika Leona, yang diambil tanpa seizin dan tanpa pengetahuan dari Saksi Veronika Leona dengan tujuan untuk diajukan sebagai jaminan pinjaman kredit.

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Joice Albert Suryadharma nemui Terdakwa dan menyampaikan kepada terdakwa untuk membantu Saksi Joice Albert Suryadharma dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan pinjaman kredit disertai hak tanggungan atas 2 (dua) SHM milik dari Saksi Veronika Leona di Bank Panin dan LPD Darmasaba, dengan cara agar Terdakwa berpura-pura menjadi saksi Veronika (mantan istri Saksi Joice Albert Suryadharma) dan Saksi Joice Albert Suryadharma menjanjikan uang sebesar Rp.30.000.000,- dan atas ajakan tersebut Terdakwa kesediaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tahun 2018, Terdakwa dan Saksi Joice Albert Suryadharma datang ke LPD Darmasaba di Jalan Raya Darmasaba Gang Cemara Nomor 1 Darmasaba Bali dengan membawa fotocopy KTP suami istri, Kartu Keluarga, Akta Perkawinan, Rekening Koran dan SHM Nomor 3887 atas nama Veronika Leona dengan tujuan akan mengajukan pinjaman. Atas pengajuan pinjaman tersebut, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Joice Albert dengan sengaja membuat surat yang seolah-olah isinya benar atau tidak dipalsu antara lain:

- 1 (satu) lembar asli permohonan kredit LPD Darmasaba atas nama Joyce Albert Suryadharma yang ditandatangani oleh Terdakwa yang mengaku sebagai Saksi Veronika Leona dan Saksi Joice Albert Suryadharma.
- 1 (satu) lembar asli surat permohonan kredit atas nama Joyce Albert Suryadharma yang ditandatangani oleh Terdakwa yang mengaku sebagai Saksi Veronika Leona dan Saksi Joice Albert Suryadharma.
- 1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian Kredit Nomor 5997/VI/SPK/LPD yang ditandatangani oleh I Made Adi Gunartha (Ketua LPD Darmasaba), Terdakwa yang mengaku sebagai Saksi Veronika Leona dan Saksi Joice Albert Suryadharma.
- 1 (satu) rangkap Surat Kuasa Mebebankan Hak Tanggungan tanpa Nomor yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi Joice Albert Suryadharma yang mengaku sebagai Saksi Veronika Leona.

Menimbang, bahwa dengan adanya surat-surat yang telah ditanda tangani oleh Terdakwa dan Saksi Joice Albert Suryadharma tersebut , Saksi Joice Albert Suryadharma berhasil menjaminkan SHM. No: 3887 atas nama Veronika Leona tersebut dan mendapatkan pinjaman sebesar Rp.275.000.000,- (dua ratus tujuh lima juta rupiah);

Hal. 34 dari 52 Putusan Nomor 1284/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 28 Januari 2019, Saksi Joice Albert Suryadharma mengajukan pinjaman modal kerja di Bank Panin yang beralamat di Jalan Kompesbol M. Duryat Nomor 25 Surabaya. Atas pengajuan pinjaman modal kerja tersebut, Terdakwa dan Saksi Joice Albert Suryadharma dengan dokumen surat :

- Persetujuan Fasilitas Kredit tanggal 28 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa yang mengaku sebagai Saksi Veronika Leona dan Saksi Joice Albert Suryadharma.
- Akta Perjanjian Kredit Mikro Nomor 68 tanggal 28 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa yang mengaku sebagai Saksi Veronika Leona dan Saksi Joice Albert Suryadharma.
- Surat Kuasa Memberikan Hak Tanggungan Nomor 69 tanggal 28 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa yang mengaku sebagai Saksi Veronika Leona dan Saksi Joice Albert Suryadharma.
- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Joice Albert Suryadharma membuat surat yang seolah-olah benar, Saksi Joice Albert Suryadharma juga menjaminkan SHM. No: 3116 atas nama Veronika Leona yang telah diambil tanpa izin dan tanpa pengetahuan dari Saksi Veronika Leona.

Menimbang, bahwa dengan dokumen surat yang telah ditandatangani oleh Saksi Joice Albert Suryadharma dan Terdakwa yang mengaku sebagai Saksi Veronika Leona, Saksi Joice Albert Suryadharma pinjaman modal kerja sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas majelis hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur **membuat surat palsu atau surat**;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta hukum bahwa pada tahun 2018, untuk pengajuan pinjaman dengan jaminan SHM. No: 3887 atas nama Veronika Leona, LPD Darmasaba di Jalan Raya Darmasaba Gang Cemara Nomor 1 Darmasaba Bali, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Joice Albert dengan sengaja membuat surat yang seolah-olah isinya benar atau tidak dipalsu antara lain:

- 1 (satu) lembar asli permohonan kredit LPD Darmasaba atas nama Joyce Albert Suryadharma yang ditandatangani oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang mengaku sebagai Saksi Veronika Leona dan Saksi Joice Albert Suryadharma.

- 1 (satu) lembar asli surat permohonan kredit atas nama Joyce Albert Suryadharma yang ditandatangani oleh Terdakwa yang mengaku sebagai Saksi Veronika Leona dan Saksi Joice Albert Suryadharma.
- 1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian Kredit Nomor 5997/VI/SPK/LPD yang ditandatangani oleh I Made Adi Gunartha (Ketua LPD Darmasaba), Terdakwa yang mengaku sebagai Saksi Veronika Leona dan Saksi Joice Albert Suryadharma.
- 1 (satu) rangkap Surat Kuasa Mebebankan Hak Tanggungan tanpa Nomor yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi Joice Albert Suryadharma yang mengaku sebagai Saksi Veronika Leona.

Menimbang, bahwa dengan adanya surat-surat yang telah ditanda tangani oleh Terdakwa dan Saksi Joice Albert Suryadharma tersebut, Saksi Joice Albert Suryadharma berhasil menjaminkan SHM. No: 3887 atas nama Veronika Leona tersebut dan mendapatkan pinjaman sebesar Rp.275.000.000,- (dua ratus tujuh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 28 Januari 2019, Saksi Joice Albert Suryadharma untuk pengajuan pinjaman modal kerja di Bank Panin yang beralamat di Jalan Kompesbol M. Duryat Nomor 25 Surabaya, Terdakwa dan Saksi Joice Albert Suryadharma membuat surat yang seolah-olah isinya benar atau tidak dipalsu antara lain :

- Persetujuan Fasilitas Kredit tanggal 28 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa yang mengaku sebagai Saksi Veronika Leona dan Saksi Joice Albert Suryadharma.
- Akta Perjanjian Kredit Mikro Nomor 68 tanggal 28 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa yang mengaku sebagai Saksi Veronika Leona dan Saksi Joice Albert Suryadharma.
- Surat Kuasa Memberikan Hak Tanggungan Nomor 69 tanggal 28 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa yang mengaku sebagai Saksi Veronika Leona dan Saksi Joice Albert Suryadharma.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bawa setelah Terdakwa dan Saksi Joice Albert Suryadharma membuat surat yang seolah-olah benar, Saksi Joice Albert Suryadharma juga menjaminkan SHM. No: 3116 atas nama Veronika Leona yang telah diambil tanpa izin dan tanpa pengetahuan dari Saksi Veronika Leona.

Menimbang, bahwa dengan dokumen surat yang telah ditandatangani oleh Saksi Joice Albert Suryadharma dan Terdakwa yang mengaku sebagai Saksi Veronika Leona, Saksi Joice Albert Suryadharma memperoleh pinjaman modal kerja sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas majelis hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar atau tidak dipalsu”,

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta hukum bahwa berawal ketika Saksi Joice Albert Suryadharma telah mengambil 2 (dua) SHM yaitu SHM. No: 3116 tanggal 03 November 2011 sesuai dengan AJB No: 14/2011 tanggal 25 Agustus 2011 atas nama Veronika Leona dan SHM. No: 03887/Kediri Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan Provinsi Bali sesuai dengan AJB No: 1659/2016 tanggal 08 Desember 2016 atas nama Veronika Leona, yang diambil tanpa seizin dan tanpa pengetahuan dari Saksi Veronika Leona dengan tujuan untuk diajukan sebagai jaminan pinjaman kredit.

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Joice Albert Suryadharma nemui Terdakwa dan menyampaikan kepada terdakwa untuk membantu Saksi Joice Albert Suryadharma dalam pengajuan pinjaman kredit disertai hak tanggungan atas 2 (dua) SHM milik dari Saksi Veronika Leona di Bank Panin dan LPD Darmasaba, , dengan cara agar Terdakwa berpura-pura menjadi saksi Veronika (mantan istri Saksi Joice Albert Suryadharma) dan Saksi Joice Albert Suryadharma menjanjikan uang sebesar Rp.30.000.000,- dan atas ajakan tersebut Terdakwa kesediaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tahun 2018, Terdakwa dan Saksi Joice Albert Suryadharma datang ke LPD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darmasaba di Jalan Raya Darmasaba Gang Cemara Nomor 1 Darmasaba Bali dengan membawa fotocopy KTP suami istri, Kartu Keluarga, Akta Perkawinan, Rekening Koran dan SHM Nomor 3887 atas nama Veronika Leona dengan tujuan akan mengajukan pinjaman. Atas pengajuan pinjaman tersebut, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Joice Albert dengan sengaja membuat surat yang seolah-olah isinya benar atau tidak dipalsu antara lain:

- 1 (satu) lembar asli permohonan kredit LPD Darmasaba atas nama Joyce Albert Suryadharma yang ditandatangani oleh Terdakwa yang mengaku sebagai Saksi Veronika Leona dan Saksi Joice Albert Suryadharma.
- 1 (satu) lembar asli surat permohonan kredit atas nama Joyce Albert Suryadharma yang ditandatangani oleh Terdakwa yang mengaku sebagai Saksi Veronika Leona dan Saksi Joice Albert Suryadharma.
- 1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian Kredit Nomor 5997/VI/SPK/LPD yang ditandatangani oleh I Made Adi Gunartha (Ketua LPD Darmasaba), Terdakwa yang mengaku sebagai Saksi Veronika Leona dan Saksi Joice Albert Suryadharma.
- 1 (satu) rangkap Surat Kuasa Mebebankan Hak Tanggungan tanpa Nomor yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi Joice Albert Suryadharma yang mengaku sebagai Saksi Veronika Leona.

Menimbang, bahwa dengan adanya surat-surat yang telah ditanda tangani oleh Terdakwa dan Saksi Joice Albert Suryadharma tersebut , Saksi Joice Albert Suryadharma berhasil menjaminkan SHM. No: 3887 atas nama Veronika Leona tersebut dan mendapatkan pinjaman sebesar Rp.275.000.000,- (dua ratus tujuh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 28 Januari 2019, Saksi Joice Albert Suryadharma mengajukan pinjaman modal kerja di Bank Panin yang beralamat di Jalan Kompesbol M. Duryat Nomor 25 Surabaya. Atas pengajuan pinjaman modal kerja tersebut, Terdakwa dan Saksi Joice Albert Suryadharma dengan dokumen surat :

- Persetujuan Fasilitas Kredit tanggal 28 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa yang mengaku sebagai Saksi Veronika Leona dan Saksi Joice Albert Suryadharma.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Perjanjian Kredit Mikro Nomor 68 tanggal 28 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa yang mengaku sebagai Saksi Veronika Leona dan Saksi Joice Albert Suryadharma.
- Surat Kuasa Memberikan Hak Tanggungan Nomor 69 tanggal 28 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa yang mengaku sebagai Saksi Veronika Leona dan Saksi Joice Albert Suryadharma.
- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Joice Albert Suryadharma membuat surat yang seolah-olah benar, Saksi Joice Albert Suryadharma juga menjaminkan SHM. No: 3116 atas nama Veronika Leona yang telah diambil tanpa izin dan tanpa pengetahuan dari Saksi Veronika Leona.

Menimbang, bahwa dengan dokumen surat yang telah ditandatangani oleh Saksi Joice Albert Suryadharma dan Terdakwa yang mengaku sebagai Saksi Veronika Leona, Saksi Joice Albert Suryadharma pinjaman modal kerja sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas majelis hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur diancam jika pemakaian tersebut menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta hukum bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Joice Albert yang telah dengan sengaja membuat surat yang seolah-olah isinya benar atau tidak dipalsu antara lain:

- 1 (satu) lembar asli permohonan kredit LPD Darmasaba atas nama Joyce Albert Suryadharma yang ditandatangani oleh Terdakwa yang mengaku sebagai Saksi Veronika Leona dan Saksi Joice Albert Suryadharma.
- 1 (satu) lembar asli surat permohonan kredit atas nama Joyce Albert Suryadharma yang ditandatangani oleh Terdakwa yang mengaku sebagai Saksi Veronika Leona dan Saksi Joice Albert Suryadharma.
- 1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian Kredit Nomor 5997/VI/SPK/LPD yang ditandatangani oleh I Made Adi Gunartha (Ketua LPD Darmasaba), Terdakwa yang mengaku sebagai Saksi Veronika Leona dan Saksi Joice Albert Suryadharma.

Hal. 39 dari 52 Putusan Nomor 1284/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Surat Kuasa Mebebankan Hak Tanggungan tanpa Nomor yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi Joice Albert Suryadharma yang mengaku sebagai Saksi Veronika Leona.

Menimbang, bahwa dengan adanya surat-surat yang telah ditanda tangani oleh Terdakwa dan Saksi Joice Albert Suryadharma tersebut , Saksi Joice Albert Suryadharma berhasil menjaminkan SHM. No: 3887 atas nama Veronika Leona tersebut dan mendapatkan pinjaman sebesar Rp.275.000.000,- (dua ratus tujuh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 28 Januari 2019, Saksi Joice Albert Suryadharma mengajukan pinjaman modal kerja di Bank Panin yang beralamat di Jalan Kompesbol M. Duryat Nomor 25 Surabaya. Atas pengajuan pinjaman modal kerja, untuk keperluan tersebut Terdakwa berpura-pura menjadi saksi Veronika Leona dan menandatangani dokumen surat antara lain :

- Persetujuan Fasilitas Kredit tanggal 28 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa yang mengaku sebagai Saksi Veronika Leona dan Saksi Joice Albert Suryadharma.
- Akta Perjanjian Kredit Mikro Nomor 68 tanggal 28 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa yang mengaku sebagai Saksi Veronika Leona dan Saksi Joice Albert Suryadharma.
- Surat Kuasa Memberikan Hak Tanggungan Nomor 69 tanggal 28 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa yang mengaku sebagai Saksi Veronika Leona dan Saksi Joice Albert Suryadharma.

Menimbang, bahwa dengan dokumen surat yang telah ditandatangani oleh Saksi Joice Albert Suryadharma dan Terdakwa yang mengaku sebagai Saksi Veronika Leona tersebut, Saksi Joice Albert Suryadharma pinjaman modal kerja sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan perbuatan Terdakwa dan Saksi Joice Albert Suryadharma telah mengakibatkan kerugian bagi saksi Veronika Leona dan LPD Darmasaba serta Bank Panin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas majelis hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.6 Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan,

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta hukum bahwa berawal ketika Saksi Joice Albert Suryadharma telah mengambil 2 (dua) SHM yaitu SHM. No: 3116 tanggal 03 November 2011 sesuai dengan AJB No: 14/2011 tanggal 25 Agustus 2011 atas nama Veronika Leona dan SHM. No: 03887/Kediri Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan Provinsi Bali sesuai dengan AJB No: 1659/2016 tanggal 08 Desember 2016 atas nama Veronika Leona, yang diambil tanpa seizin dan tanpa pengetahuan dari Saksi Veronika Leona dengan tujuan untuk diajukan sebagai jaminan pinjaman kredit.

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Joice Albert Suryadharma nemui Terdakwa dan menyampaikan kepada terdakwa untuk membantu Saksi Joice Albert Suryadharma dalam pengajuan pinjaman kredit disertai hak tanggungan atas 2 (dua) SHM milik dari Saksi Veronika Leona di Bank Panin dan LPD Darmasaba, dengan cara agar Terdakwa berpura-pura menjadi saksi Veronika (mantan istri Saksi Joice Albert Suryadharma) dan Saksi Joice Albert Suryadharma menjanjikan uang sebesar Rp.30.000.000,- dan atas ajakan tersebut Terdakwa kesediaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tahun 2018, Terdakwa dan Saksi Joice Albert Suryadharma datang ke LPD Darmasaba di Jalan Raya Darmasaba Gang Cemara Nomor 1 Darmasaba Bali dengan membawa photocopy KTP suami istri, Kartu Keluarga, Akta Perkawinan, Rekening Koran dan SHM Nomor 3887 atas nama Veronika Leona dengan tujuan akan mengajukan pinjaman. Atas pengajuan pinjaman tersebut, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Joice Albert dengan sengaja membuat surat yang seolah-olah isinya benar atau tidak dipalsu antara lain:

- 1 (satu) lembar asli permohonan kredit LPD Darmasaba atas nama Joyce Albert Suryadharma yang ditandatangani oleh Terdakwa yang mengaku sebagai Saksi Veronika Leona dan Saksi Joice Albert Suryadharma.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli surat permohonan kredit atas nama Joyce Albert Suryadharma yang ditandatangani oleh Terdakwa yang mengaku sebagai Saksi Veronika Leona dan Saksi Joice Albert Suryadharma.
- 1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian Kredit Nomor 5997/VI/SPK/LPD yang ditandatangani oleh I Made Adi Gunartha (Ketua LPD Darmasaba), Terdakwa yang mengaku sebagai Saksi Veronika Leona dan Saksi Joice Albert Suryadharma.
- 1 (satu) rangkap Surat Kuasa Mebebankan Hak Tanggungan tanpa Nomor yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi Joice Albert Suryadharma yang mengaku sebagai Saksi Veronika Leona.

Menimbang, bahwa dengan adanya surat-surat yang telah ditanda tangani oleh Terdakwa dan Saksi Joice Albert Suryadharma tersebut , Saksi Joice Albert Suryadharma berhasil menjaminkan SHM. No: 3887 atas nama Veronika Leona tersebut dan mendapatkan pinjaman sebesar Rp.275.000.000,- (dua ratus tujuh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 28 Januari 2019, Saksi Joice Albert Suryadharma mengajukan pinjaman modal kerja di Bank Panin yang beralamat di Jalan Kompesbol M. Duryat Nomor 25 Surabaya. Atas pengajuan pinjaman modal kerja tersebut, Terdakwa dan Saksi Joice Albert Suryadharma dengan dokumen surat :

- Persetujuan Fasilitas Kredit tanggal 28 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa yang mengaku sebagai Saksi Veronika Leona dan Saksi Joice Albert Suryadharma.
- Akta Perjanjian Kredit Mikro Nomor 68 tanggal 28 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa yang mengaku sebagai Saksi Veronika Leona dan Saksi Joice Albert Suryadharma.
- Surat Kuasa Memberikan Hak Tanggungan Nomor 69 tanggal 28 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa yang mengaku sebagai Saksi Veronika Leona dan Saksi Joice Albert Suryadharma.
- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Joice Albert Suryadharma membuat surat yang seolah-olah benar, Saksi Joice Albert Suryadharma juga menjaminkan SHM. No: 3116 atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Veronika Leona yang telah diambil tanpa izin dan tanpa pengetahuan dari Saksi Veronika Leona.

Menimbang, bahwa dengan dokumen surat yang telah ditandatangani oleh Saksi Joice Albert Suryadharma dan Terdakwa yang mengaku sebagai Saksi Veronika Leona, Saksi Joice Albert Suryadharma pinjaman modal kerja sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas majelis hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana kejahatan seperti yang didakwakan dalam dakwaan pertama penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan tidak diperoleh petunjuk adanya alasan pemaaf dan alasan pemberar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut dalam **Pasal 263 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP** oleh karena itu terhadap terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini terdakwa ditahan, maka diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti maka dengan berpedoman pada Pasal 39 ayat (1) huruf b, d dan e KUHAP jo. Pasal 46 ayat (2) KUHAP maka barang bukti tersebut dipertimbangkan sebagai berikut barang bukti berupa :

- Asli SHM No. 03887 tanggal 06 Juli 2012 surat ukur No.01965/KEDIRI/2012 tanggal 05 Juli 2012 adalah VERONIKA LEONA seluas 74M2 yang digunakan sebagai jaminan pinjaman debitur atas nama JOICE ALBERT SURYADHARMA di Lembaga Perkreditan Desa Adat Damasaba Jl. Antasura. Peguyangan Kaja Kec. Abiansemal Kota Denpasar Bali pada bulan Juni 2018

Hal. 43 dari 52 Putusan Nomor 1284/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli SHM No. 3116 tanggal 03 November 2011. Surat ukur No.67/siwalankerto/2011 tanggal 06 September 2011 atas nama pemegang hak VERONIKA LEONA seluas 203 M2 yang digunakan sebagai jaminan pinjaman debitur atas nama JOICE ALBERT SURYADHARMA di Bank Panin
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir turunan Akta No. 13 tentang Perjanjian Kawin tanggal 28 Desember 2002 Notaris YULITA DASAWTI ASMORO, S.H.
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Perdata No : 519/Pdt.G/2010/PN.Sby.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kutipan Akta perceraian antara JOICE ALBERT SURYADHARMA SOETANTO dengan VERONIKA LEONA SUHARDJO tertanggal 5 Juni 2020 berdasarkan Akta Perceraian Nomor 357-CR-05062020-0001.
- 6 (enam) lembar FC Legalisir Bank Sinar Mas Cabang Surabaya Perjanjian sewa menyewa Safe Deposit Box No.0178 tertanggal 21 Januari 2009 dan data diri penyewa;
- 1 (satu) lembar FC Legalisir Bank Sinar Mas Cabang Surabaya tanda terima kunci SDB No.0178 No. Kunci E9946;
- 1 (satu) lembar FC Legalisir Bank Sinar Mas Cabang Surabaya Surat kuasa Sdr. Veronika Leona kepada Sdr. J. Albert S tanggal 16 Maret 2009;
- 2 (dua) lembar FC Legalisir Bank Sinar Mas Cabang Surabaya Kartu Safe Deposit Box No.0178;
- 1 (satu) lembar surat pencabutan kuasa oleh Veronika Leona kepada Joice Albert Suryadharma Soetanto atas safe deposit box (SDB) No.0178 tertanggal 13 Mei 2020.
- 1 (satu) lembar asli Form Primanita Kredit atas nama JOYCE ALBERT SURYADHARMA S tanggal 25 Juni 2018, No. SPK 5997/SPK/LPD.DAD/2018;
- 1 (satu) lembar asli permohonan kredit LPD DARMASABA atas nama JOYCE ALBERT SURYADHARMA S tanggal 24 Mei 2018 yang ditandatangani oleh JOYCE ALBERT SURYADHARMA S dan VERONIKA LEONA;
- 3 (tiga) lembar dokumentasi survey objek jaminan;
- 1 (satu) lembar copy KTP an. JOYCE ALBERT SURYADHARMA S (357803210276003 - Disependukcapil Kota Surabaya) dan

Hal. 44 dari 52 Putusan Nomor 1284/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VERONIKA LEONA (3578034608730002 - Dispendukcapil Kota Surabaya);

- 1 (satu) lembar copy KK No. 3578030101087392;
- 1 (satu) lembar copy Kutipan Akta Perkawinan No. 91/WNI/2003, tanggal 20 Januari 2003 diterbitkan oleh Disependukcapil Kota Surabaya antara JOYCE ALBERT SURYADHARMA SOETANTO dan VERONIKA LEONA SUHARDJO;
- 1 (satu) rangkap copylegalisir SHM No. 3887/Desa Kediri/Kec. Kediri/Kab. Tabanan, Surat Ukur tanggal 05 Juni 2021, No. 01965/Kediri/2012, Luas 74 m², atas nama pemegang hak VERONIKA LEONA;
- 1 (satu) lembar copy Tanda Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas nama I KETUT BADUNG;
- 1 (satu) rangkap rekening tahapan BCA No. rek 1921101011 atas nama VERONIKA LEONA periode September 2017 s/d April 2018;
- 1 (satu) lembar copy Tanda Daftar Perusahaan No. 503/7282.D/436.6.11/2015 an. INDOJAYA;
- 1 (satu) lembar penilaian Zona Tanah atas objek SHM No. 3887/Desa Kediri/Kec. Kediri/Kab. Tabanan, Surat Ukur tanggal 05 Juni 2021, No. 01965/Kediri/2012, Luas 74 m², atas nama pemegang hak KETUT KARTONO SUMANTRI yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Tabanan, tanggal 11 November 2016;
- 1 (satu) bendel copy Ijin Mendirikan Bangunan atas nama KETUT KARTONO SUMANTRI No. 215/BPMPD/2015 tanggal 1 April 2015;
- 1 (satu) lembar asli surat permohonan kredit atas nama JOYCE ALBERT SURYADHARMA S tanggal 28 Juni 2018 yang ditandatangani oleh JOYCE ALBERT SURYADHARMA S dan VERONIKA LEONA, mengetahui Kepala LPD Darmasaba I MADE ADI GUNARTHA;
- 1 (satu) lembar asli analisa kredit atas nama pemohon kredit JOYCE ALBERT SURYADHARMA S, tanggal persetujuan 28 Juni 2018;

Hal. 45 dari 52 Putusan Nomor 1284/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan kredit No. 01/SKK/LPB.DAD/2018, atas nama nasabah JOYCE ALBERT SURYADHARMA S, tanggal persetujuan 28 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar asli Memorandum Pengusulan kredit No. 01/SKK/LPB.DAD/2018, atas nama nasabah JOYCE ALBERT SURYADHARMA S, tanggal persetujuan 28 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian Kredit No. 5997/VI/SPK/LPD.DAD/2018, tanggal 28 Juni 2018 yang ditandatangani oleh I MADE ADI GUNARTHA (KepalaLPD), JOYCE ALBERT SURYADHARMA S (pengambil kredit), VERONIKA LEONA (sebagai penanggung / istri) dan VERONIKA LEONA (pemilik barang jaminan);
- 1 (satu) lembar asli serah terima barang jaminan No. 5997/VI/SPK/LPD.DAD/2018, tanggal 28 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar asli bukti pengeluaran kredit No. 5997/VI/SPK/LPD.DAD/2018, tanggal 28 Juni 2018 sebesar Rp. 261.554.750,- yang diterima oleh JOYCE ALBERT SURYADHARMA S;
- 1 (satu) rangkap Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan tanpa No. yang ditandatangani oleh JOYCE ALBERT SURYADHARMA S dan VERONIKA LEONA diatas materai.
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Minuta Akta No. 68 tanggal 28 Januari 2019 tentang Perjanjian Kredit Mikro;
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Minuta Akta No. 69 tanggal 28 Januari 2019 tentang Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan;
- 1 (satu) lembar legalisir tanda terima penyerahan Sertifikat Hak Milik No. 3116/siwalankerto an. Nyonya VERONIKA LEONA oleh JOICE ALBERTSURYA DHARMA tertanggal 21 Januari 2019.
- 1 (satu) lembar asli surat berupa Aplikasi Kredit Mikro Panin atas nama debitur JOICE ALBERT SURYADHARMA tanggal 14 Desember 2018;
- 3 (tiga) lembar asli surat berupa Persetujuan fasilitas kredit KMP 2 Bank Panin tanggal 28 Januari 2019 atas nama debitur JOICE ALBERTSURYA DHARMA S;

Hal. 46 dari 52 Putusan Nomor 1284/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli estimasi jadwal pembayaran angsuran Bank Panin tanggal 28 Januari 2019, atas nama debitur JOICE ALBERTSURYA DHARMA S;
- 1 (satu) lembar print foto/dokumentasi tanggal 14 Desember 2018 yang dilegalisir Bank Panin;
- 1 (satu) lembar print foto/dokumentasi tanggal 13 Mei 2020 yang dilegalisir Bank Panin;
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir SHM No.3116 an. Veronika Leona.

Karena masih diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan perkara lain atas nama JOICE ALBERT SURYADHARMA maka ditetapkan dipergunakan untuk perkara lain

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ada pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Veronika Leona;

Hal – hal yang meringankan:

- Terdakwa mengaku berterus terang didepan persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini dianggap cukup adil dan pantas sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini sesuai dengan pasal 222 KUHAP;

Mengingat **Pasal 263 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP** dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa LEYLIANAWATI** telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkanber salah melakukan tindak pidana **“Beberapa Kali Secara Bersama-sama Membuat Surat Palsu”** sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhan pidana terhadap Terdakwa **LEYLIANAWATI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana dijatuhan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Asli SHM No. 03887 tanggal 06 Juli 2012 surat ukur No.01965/KEDIRI/2012 tanggal 05 Juli 2012 adalah VERONIKA LEONA seluas 74M2 yang digunakan sebagai jaminan pinjaman debitur atas nama JOICE ALBERT SURYADHARMA di Lembaga Perkreditan Desa Adat Damasaba Jl. Antasura. Peguyangan Kaja Kec. Abiansemal Kota Denpasar Bali pada bulan Juni 2018
 - Asli SHM No. 3116 tanggal 03 November 2011. Surat ukur No.67/siwalankerto/2011 tanggal 06 September 2011 atas nama pemegang hak VERONIKA LEONA seluas 203 M2 yang digunakan sebagai jaminan pinjaman debitur atas nama JOICE ALBERT SURYADHARMA di Bank Panin
 - 1 (satu) bendel fotocopy legalisir turunan Akta No. 13 tentang Perjanjian Kawin tanggal 28 Desember 2002 Notaris YULITA DASAWTI ASMORO, S.H.
 - 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Perdata No : 519/Pdt.G/2010/PN.Sby.
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kutipan Akta perceraian antara JOICE ALBERT SURYADHARMA SOETANTO dengan VERONIKA LEONA SUHARDJO tertanggal 5 Juni 2020 berdasarkan Akta Perceraian Nomor 357-CR-05062020-0001.

Hal. 48 dari 52 Putusan Nomor 1284/Pid.B/2025/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) lembar FC Legalisir Bank Sinar Mas Cabang Surabaya Perjanjian sewa menyewa Safe Deposit Box No.0178 tertanggal 21 Januari 2009 dan data diri penyewa;
- 1 (satu) lembar FC Legalisir Bank Sinar Mas Cabang Surabaya tanda terima kunci SDB No.0178 No. Kunci E9946;
- 1 (satu) lembar FC Legalisir Bank Sinar Mas Cabang Surabaya Surat kuasa Sdr. Veronika Leona kepada Sdr. J. Albert S tanggal 16 Maret 2009;
- 2 (dua) lembar FC Legalisir Bank Sinar Mas Cabang Surabaya Kartu Safe Deposit Box No.0178;
- 1 (satu) lembar surat pencabutan kuasa oleh Veronika Leona kepada Joice Albert Suryadharma Soetanto atas safe deposit box (SDB) No.0178 tertanggal 13 Mei 2020.
- 1 (satu) lembar asli Form Primanita Kredit atas nama JOYCE ALBERT SURYADHARMA S tanggal 25 Juni 2018, No. SPK 5997/SPK/LPD.DAD/2018;
- 1 (satu) lembar asli permohonan kredit LPD DARMASABA atas nama JOYCE ALBERT SURYADHARMA S tanggal 24 Mei 2018 yang ditandatangani oleh JOYCE ALBERT SURYADHARMA S dan VERONIKA LEONA;
- 3 (tiga) lembar dokumentasi survey objek jaminan;
- 1 (satu) lembar copy KTP an. JOYCE ALBERT SURYADHARMA S (357803210276003 - Disependukcapil Kota Surabaya) dan VERONIKA LEONA (3578034608730002 - Disependukcapil Kota Surabaya);
- 1 (satu) lembar copy KK No. 3578030101087392;
- 1 (satu) lembar copy Kutipan Akta Perkawinan No. 91/WNI/2003, tanggal 20 Januari 2003 diterbitkan oleh Disependukcapil Kota Surabaya antara JOYCE ALBERT SURYADHARMA SOETANTO dan VERONIKA LEONA SUHARDJO;

Hal. 49 dari 52 Putusan Nomor 1284/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap copy legalisir SHM No. 3887/Desa Kediri/Kec. Kediri/Kab. Tabanan, Surat Ukur tanggal 05 Juni 2021, No. 01965/Kediri/2012, Luas 74 m², atas nama pemegang hak VERONIKA LEONA;
- 1 (satu) lembar copy Tanda Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas nama I KETUT BADUNG;
- 1 (satu) rangkap rekening tahapan BCA No. rek 1921101011 atas nama VERONIKA LEONA periode September 2017 s/d April 2018;
- 1 (satu) lembar copy Tanda Daftar Perusahaan No. 503/7282.D/436.6.11/2015 an. INDOJAYA;
- 1 (satu) lembar penilaian Zona Tanah atas objek SHM No. 3887/Desa Kediri/Kec. Kediri/Kab. Tabanan, Surat Ukur tanggal 05 Juni 2021, No. 01965/Kediri/2012, Luas 74 m², atas nama pemegang hak KETUT KARTONO SUMANTRI yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Tabanan, tanggal 11 November 2016;
- 1 (satu) bendel copy Ijin Mendirikan Bangunan atas nama KETUT KARTONO SUMANTRI No. 215/BPMPD/2015 tanggal 1 April 2015;
- 1 (satu) lembar asli surat permohonan kredit atas nama JOYCE ALBERT SURYADHARMA S tanggal 28 Juni 2018 yang ditandatangi oleh JOYCE ALBERT SURYADHARMA S dan VERONIKA LEONA, mengetahui Kepala LPD Darmasaba I MADE ADI GUNARTHA;
- 1 (satu) lembar asli analisa kredit atas nama pemohon kredit JOYCE ALBERT SURYADHARMA S, tanggal persetujuan 28 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan kredit No. 01/SKK/LPB.DAD/2018, atas nama nasabah JOYCE ALBERT SURYADHARMA S, tanggal persetujuan 28 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar asli Memorandum Pengusulan kredit No. 01/SKK/LPB.DAD/2018, atas nama nasabah JOYCE ALBERT SURYADHARMA S, tanggal persetujuan 28 Juni 2018;

Hal. 50 dari 52 Putusan Nomor 1284/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian Kredit No. 5997/VI/SPK/LPD.DAD/2018, tanggal 28 Juni 2018 yang ditandatangani oleh I MADE ADI GUNARTHA (KepalaLPD), JOYCE ALBERT SURYADHARMA S (pengambil kredit), VERONIKA LEONA (sebagai penanggung / istri) dan VERONIKA LEONA (pemilik barang jaminan);
- 1 (satu) lembar asli serah terima barang jaminan No. 5997/VI/SPK/LPD.DAD/2018, tanggal 28 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar asli bukti pengeluaran kredit No. 5997/VI/SPK/LPD.DAD/2018, tanggal 28 Juni 2018 sebesar Rp. 261.554.750,- yang diterima oleh JOYCE ALBERT SURYADHARMA S;
- 1 (satu) rangkap Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan tanpa No. yang ditandatangani oleh JOYCE ALBERT SURYADHARMA S dan VERONIKA LEONA diatas materai.
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Minuta Akta No. 68 tanggal 28 Januari 2019 tentang Perjanjian Kredit Mikro;
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Minuta Akta No. 69 tanggal 28 Januari 2019 tentang Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan;
- 1 (satu) lembar legalisir tanda terima penyerahan Sertifikat Hak Milik No. 3116/siwalankerto an. Nyonya VERONIKA LEONA oleh JOICE ALBERTSURYA DHARMA tertanggal 21 Januari 2019.
- 1 (satu) lembar asli surat berupa Aplikasi Kredit Mikro Panin atas nama debitur JOICE ALBERT SURYADHARMA tanggal 14 Desember 2018;
- 3 (tiga) lembar asli surat berupa Persetujuan fasilitas kredit KMP 2 Bank Panin tanggal 28 Januari 2019 atas nama debitur JOICE ALBERTSURYA DHARMA S;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli estimasi jadwal pembayaran angsuran Bank Panin tanggal 28 Januari 2019, atas nama debitur JOICE ALBERTSURYA DHARMA S;
- 1 (satu) lembar print foto/dokumentasi tanggal 14 Desember 2018 yang dilegalisir Bank Panin;
- 1 (satu) lembar print foto/dokumentasi tanggal 13 Mei 2020 yang dilegalisir Bank Panin;
- 1 (satu) bendel photocopy legalisir SHM No.3116 an. Veronika Leona Dipergunakan dalam perkara lain An. JOICE ALBERT SURYADHARMA

6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2025, oleh Wiyanto, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Cokia Ana Pontia Oppusunggu, S.H., M.H. dan Antyo Harri Susetyo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kristanto Haroan William Budi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Estik Dilla Rahmawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

T.t.d

Cokia Ana Pontia Oppusunggu, S.H., M.H

Hakim Ketua,

T.t.d

Wiyanto, S.H.,M.H

T.t.d

Antyo Harri Susetyo, S.H.,

Panitera Pengganti,

T.t.d

Kristanto Haroan William Budi, S.H

Hal. 52 dari 52 Putusan Nomor 1284/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)